

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Pada permasalahan sengketa lahan yang terjadi di *By Pass* KM 10 Pilakut Kecamatan Kuranji Kelurahan Gunung Sarik, pemerintah Kota Padang telah melakukan mediasi untuk penyelesaian konflik sengketa tanah dengan salah seorang kaum Suku Tanjung yaitu Syamsimar Syam. Pemerintah membentuk tim penyelesaian masalah lahan pembangunan jalur II jalan *By Pass* dan menamakan dengan tim mediasi untuk memberikan pengertian ataupun pemahaman tentang ketatanegaraan dan membuat hasil keputusan untuk penegasan status jalan *By Pass* Kota Padang. Dalam hal ini telah ditetapkan bahwa tanah yang termasuk jalur 40 M *By Pass* Kota Padang telah menjadi milik pemerintah atau tanah Negara

Perencanaan untuk melebarkan jalan *By Pass* menjadi dua jalur tidak mencapai target penyelesaian. Pemerintah Kota Padang dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah diberikan tenggang waktu sampai akhir Oktober 2015, namun yang terjadi sampai dengan tahun 2017 masih ada permasalahan yang membuat pengerjaan jalan menjadi terhambat. Salah satu nya yang terjadi di *By Pass* KM 10 Pilakut Kecamatan Kuranji Kelurahan Gunung Sarik. Konflik yang terjadi di sini antara salah satu kaum Suku Tanjung yaitu Syamsimar Syam dengan pemerintah Kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang mendapat kendala untuk melakukan pelebaran jalan,

dikarenakan salah seorang pihak dari kaum Suku Tanjung yaitu Syamsimar Syam masih mempertahankan tanahnya sebelum dikeluarkan sertifikat tanah atas namanya yang sudah dijanjikan pemerintah, namun penolakan atas nama pribadi Syamsimar Syam ditolak oleh beberapa orang kaum Suku Tanjung karena mereka meminta sertifikat tanah tersebut atas nama kaum. Konsolidasi tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan adanya konflik internal yang terjadi di dalam kaum tersebut. Hal ini lah yang menjadi penghambat pemerintah untuk melakukan pelebaran jalan *By Pass*.

Berdasarkan teori Dahrendorf yang digunakan dalam penelitian ini, pemerintah telah melakukan upaya konsiliasi yang mana pemerintah telah memanggil pihak yang bersangkutan untuk merundingkan bagaimana jalan keluar untuk penyelesaian konflik tersebut, namun dari pihak kaum Suku Tanjung tidak seorangpun yang menghadiri atas panggilan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk tim mediasi dan memulai mengkoordinasikan dengan dinas Pekerjaan Umum untuk melanjutkan pembangunan jalan *By Pass* KM 10 Pilakut Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji. Untuk pengekseskuan telah selesai, namun pengaspalan masih belum bisa dilanjutkan dikarenakan salah seorang kaum Suku Tanjung yaitu Syamsimar Syam masih melarang untuk pengaspalan jalan dengan memblokir tanah tersebut sehingga kelanjutan pengaspalan tidak bisa dilanjutkan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai konflik kaum Suku Tanjung dengan pemerintah Kota Padang dalam proyek pelebaran jalan *By Pass*, maka peneliti memiliki saran yaitu : *Pertama*, dalam melakukan proyek pelebaran jalan *By Pass* yang dilakukan pemerintah Kota Padang terhadap tanah kaum Suku Tanjung seharusnya memperhatikan hak-hak kaum Suku Tanjung sehingga tidak terjadi konflik yang nantinya bersifat anarkis. *Kedua*, untuk kaum Suku Tanjung seharusnya bisa menyelesaikan konflik internal yang terjadi karena hal ini bisa merugikan berbagai pihak. *Ketiga*, dalam penyelesaian konflik pemerintah juga harus melibatkan semua pihak yang berhubungan agar konflik bisa ditangani dengan baik terutama melibatkan KAN.

Saran untuk peneliti lain dikarenakan dalam penelitian ini tidak seluruhnya di bahas oleh peneliti yaitu : *Pertama*, peneliti tidak membahas tentang permasalahan internal yang ada di dalam kaum tersebut. *Kedua*, dalam penelitian ini peneliti hanya mencapai proses eksekusi lahan, dan permasalahan masih berlanjut sehingga untuk pengaspalan jalan masih belum bisa dikerjakan.